



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red148;;;PUTUSAN

Nomor : 424 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta,  
Bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **pemohon** ;

### Melawan

**TERMOHON**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Desember 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 23 Desember 2011 dengan register Nomor : 424/Pdt.G/2011/PA.BB. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 23 Nopember 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 30 Desember 1978 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo ;
- 2 Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di Gonda Baru, namun hingga sekarang dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai seorang anak ;
- 3 Bahwa, pemohon dan termohon telah berusaha berobat agar dapat memiliki anak akan tetapi tetap tidak berhasil hingga akhirnya, sejak awal bulan Januari 2007, rumah tangga pemohon dan termohon mulai pecah dan retak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon ;
- 4 Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, terjadi pada awal bulan Agustus 2011 setelah termohon bersikeras untuk bercerai dengan pemohon hingga menyebabkan pemohon dan termohon kemudian berpisah kamar sampai sekarang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor : 424 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon, maka ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang upaya mediasi, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon, tetapi juga tidak berhasil, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, guna memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana berikut :

### 1 **Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dengan Nomor : -, tertanggal 30 Desember 1978, bermaterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P) ;

### 2 **Saksi-Saksi**

1 **Saksi I**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga pemohon dan termohon sejak keduanya belum menikah ;
- Bahwa, setelah menikah pada tahun 1978, pemohon dan termohon tinggal bersama di Baubau sampai sekarang ;
- Bahwa, sejak menikah pada tahun 1978 sampai saat itu pemohon dan termohon belum juga dikaruniai anak ;
- Bahwa, masalah tersebut telah memicu pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon yang mulai sering terjadi sejak tahun 2007 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon dan termohon telah berupaya maksimal untuk dapat memiliki anak namun tidak juga berhasil ;
- Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menyebabkan hubungan pemohon dan termohon terputus ;
- Bahwa, meskipun saat ini pemohon dan termohon masih tinggal di dalam satu rumah namun kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon pernah diusahakan agar dapat kembali rukun namun tidak berhasil ;

1 **Saksi II**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adik ipar pemohon ;
- Bahwa, saat ini pemohon dan termohon masih satu rumah namun keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan jarang bertegur sapa ;
- Bahwa, keadaan tersebut sebagai akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang mulai sering terjadi antara pemohon dan termohon sejak tahun 2007 ;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan sejak menikah pada tahun 1978 sampai saat itu pemohon dan termohon belum juga dikaruniai anak ;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berupaya maksimal untuk dapat memiliki anak namun tidak juga berhasil ;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah tujuh kali didamaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tokoh masyarakat setempat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut, pemohon mencukupkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir, sedangkan termohon tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor : 424 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran termohon tersebut didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), maka sesuai kehendak Pasal 149 RBg putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon, maka patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, dan pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, pemohon telah mendalilkan perselisihan dan pertengkaran sebagai penyebab keretakan rumah tangganya yang mulai terjadi sejak awal bulan Januari 2007 dikarenakan hingga saat ini pemohon dan termohon belum dikaruniai anak yang memuncak pada awal bulan Agustus 2011 hingga menyebabkan pemohon dan termohon berpisah kamar sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir maka hak jawabnya gugur, namun demikian, dikarenakan permohonan pemohon masuk dalam ruang lingkup hukum perorangan (*personal recht*) yang telah diatur secara khusus (*lex specialis derogat legi generally*), maka Majelis Hakim kemudian tetap membebani pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang disampaikan oleh pemohon, telah memberi petunjuk hubungan hukum antara pemohon dan termohon yakni terikat dalam hubungan suami isteri yang sah yang tercatat sejak tanggal 30 Desember 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, bukti mana yang juga telah diperkuat dengan kesaksian yang disampaikan oleh kedua saksi pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan selanjutnya, kedua saksi pemohon telah memberikan keterangan yang satu sama lainnya saling bertautan dan berhubungan menguatkan peristiwa bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh pernikahan keduanya yang hingga saat ini belum juga dikaruniai seorang anak padahal pemohon dan termohon telah berusaha maksimal untuk dapat memiliki anak namun tidak juga berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangannya, kedua saksi pemohon juga menjelaskan bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil, maka meskipun saat ini pemohon dan termohon masih tinggal satu rumah namun tidak tergambar bahwa keduanya adalah pasangan suami dan isteri dikarenakan pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan diatas, ternyata sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki dalam perkara ini hingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah ;
- 2 Bahwa, setelah menikah pada tahun 1978 sampai saat ini pemohon dan termohon belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa, pemohon dan termohon telah berusaha berobat untuk dapat memiliki anak namun tidak berhasil ;
- 4 Bahwa, sejak tahun 2007, hal tersebut telah sering menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon ;
- 5 Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan hubungan pemohon dan termohon memburuk hingga saat ini kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi walaupun keduanya masih tinggal satu rumah ;
- 6 Bahwa, kemelut yang terjadi dalam pernikahan pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pemohon dan termohon yang terikat pernikahan yang sah maka terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) hingga patut dinyatakan bahwa pemohon cukup beralasan sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak meskipun telah berupaya untuk berobat hingga pada akhirnya mendorong hubungan pemohon dan termohon terputus dan saling tidak memperdulikan lagi walaupun keduanya masih tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pemohon dan termohon yang sudah tidak saling memperdulikan walaupun tinggal di dalam satu rumah maka layak diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi secara terus menerus karena dapat diyakini bahwa fakta tersebut merupakan puncak dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sebelumnya telah sering kali terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pemohon dan termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan gagalnya berbagai upaya damai maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati pemohon dan termohon, hingga fakta tersebut juga petunjuk bahwa keretakan rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor : 424 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan pemohon telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam hingga harus dinyatakan bahwa permohonan pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- 3 Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan ;
- 5 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. KALIMANG** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. SUBHAN, S.Ag.** dan **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**H. SUBHAN, S.Ag.**

ttd.

**ACHMAD SURYAADI, S.H.I.**

ttd.

**Drs. KALIMANG**

Panitera Pengganti,

ttd.

**SUDIRMAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
2	Proses	:	Rp	.000,00
3	Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	.000,00
5	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>		:	Rp.	316.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor : 424 / Pdt.G / 2011 / PA.BB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)